



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR XX /POJK.XX/XXXX
TENTANG
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mempermudah dan meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.

Mengingat: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN
PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam rangka melakukan perjanjian pendanaan atau perjanjian pembiayaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung yang sumber dananya berasal dari Pemberi Dana melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
8. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi baik secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Penerima Dana adalah orang dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan atau pembiayaan dari Pemberi Dana karena perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
10. Pemberi Dana adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan atau pembiayaan kepada Penerima Dana karena perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
11. Pengguna Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Dana dan Penerima Dana yang menggunakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
12. Direksi:
 - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
13. Komisaris:
- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
14. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
15. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan.
16. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang:
- a. memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

18. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang dilakukan di kantor Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
19. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.
20. Asosiasi adalah Asosiasi Penyelenggara yang ditunjuk secara resmi oleh OJK melalui Surat Penunjukan Asosiasi dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.
22. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Penyelenggara atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Penyelenggara lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Penyelenggara yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Penyelenggara yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
23. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Penyelenggara atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Penyelenggara baru yang karena hukum

memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara yang meleburkan diri dan status badan hukum Penyelenggara yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

24. Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum perusahaan setelah Pencabutan Izin Usaha perusahaan
25. Likuidasi perusahaan yang selanjutnya disebut Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban perusahaan sebagai akibat Pencabutan Izin Usaha perusahaan dan Pembubaran.
26. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau OJK.
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik
28. *Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pengguna.
29. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi Pengguna (*end user*) yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*, dan dibuat oleh bank, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penerimaan kepada suatu rekening.

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Pasal 2

- (1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

- (2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan badan hukum asing dan/atau warga negara asing.
- (2) Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berkegiatan usaha di bidang jasa keuangan.
- (3) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik hanya melalui transaksi bursa efek.
- (4) Kepemilikan saham oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 4

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada saat perizinan.
- (2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada saat perizinan.
- (3) Modal disetor dan modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada saat pendirian wajib disetor secara tunai, penuh, dan tidak berasal dari utang yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada:

- a. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara; atau
- b. bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara dengan prinsip Syariah.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Penyediaan layanan pendanaan produktif; dan/atau
- b. Penyediaan layanan pendanaan multiguna.

Bagian Ketiga Batasan Pemberian Dana

Pasal 7

- (1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian dana kepada setiap Penerima Dana.
- (2) Batas maksimum total pemberian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Batasan pemberian pendanaan oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya paling banyak sebesar 25% dari total pendanaan

yang belum dilunasi (*outstanding*) tahunan pada saat melakukan pendanaan.

- (4) Batasan pemberian pendanaan oleh pemegang saham dan afiliasinya paling banyak sebesar 25% dari total pendanaan yang belum dilunasi (*outstanding*) tahunan pada saat melakukan pendanaan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 8

- (1) Calon Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan LPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan permohonan izin kepada OJK.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik/dalam jaringan melalui sistem perizinan secara elektronik.
- (3) Dalam hal sistem perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, maka pengajuan perizinan dilakukan secara luar sistem elektronik/luar jaringan.

Pasal 9

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Direksi kepada OJK menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan harus dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
 2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 3. modal disetor;
 4. kepemilikan; dan
 5. susunan Direksi dan Dewan Komisaris, wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
- b. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*) dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;
- d. data pemegang saham selain PSP:
1. orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 2; dan
 - d) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan

- pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 7) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, atau dewan Pengawas Syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

2. badan hukum, dilampiri dengan:

- a) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyeteran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;
- c) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
- d) data direksi badan hukum dari pemegang saham selain PSP, meliputi:
 - 1) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - 3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm

sesuai dengan format 2; dan

- 4) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:
 - i. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - ii. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - iii. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - iv. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - v. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - vi. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - vii. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, atau dewan Pengawas Syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. pemerintah pusat, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan;

4. pemerintah daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan;
- e. salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan;
- f. salinan bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk:
 1. bukti setoran tunai dari pemegang saham;
 2. rekening koran Penyelenggara sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan
 3. fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara yang bersangkutan pada:
 - 1) salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional; atau
 - 2) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara Syariah,
yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama proses pengajuan izin usaha;
- g. salinan bukti modal tidak berasal dari utang:
 1. dokumen data debitur dari SLIK OJK; atau
 2. Dokumen yang dianggap setara oleh OJK.
- h. Data Direksi, dewan Komisaris, Dewan Pengurus Syariah yang terdiri dari:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 2. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 2; dan
 4. bukti pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial di industri jasa keuangan untuk

Direksi dan Komisaris.

- i. bukti sertifikasi dari Asosiasi atau lembaga sertifikasi profesi untuk Direksi, Komisaris, dan pemegang saham;
- j. bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa:
 1. surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) atau Nomor Izin Berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang atau surat keterangan lainnya yang relevan;
 2. rekomendasi asosiasi;
 3. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi yang sekurang-kurangnya menggambarkan adanya fungsi audit internal dan pelayanan pengaduan konsumen;
 4. bukti pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan latar belakang dan/atau keahlian di bidang teknologi informasi untuk tenaga kerja bidang teknologi Informasi;
 5. pedoman operasional Penyelenggara;
 6. daftar aset tetap dan inventaris;
 7. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Penyelenggara beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*) ruangan;
 8. bukti penguasaan sistem elektronik;
 9. dokumen pendukung kesiapan sistem elektronik, antara lain:
 - a) dokumen penerapan tata kelola sistem elektronik; dan
 - b) bukti pendaftaran sistem elektronik.
 10. dokumen pendukung kerjasama dengan pihak ke-3, antara lain:
 - a) perjanjian *escrow account* dan *virtual account*;
 - b) perjanjian tanda tangan elektronik; dan
 - c) perjanjian dalam rangka mitigasi risiko kredit bagi Pemberi Dana.
 11. draf perjanjian penyelenggaraan LPBBTI; dan

12. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- k. studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 1. visi, misi, dan strategi bisnis;
 2. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - a) rencana kegiatan usaha;
 - b) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - c) rencana permodalan;
 - d) rencana pendanaan;
 - e) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - f) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - g) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
 3. laporan posisi keuangan awal;
 4. proyeksi secara bulanan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas,
 - d) beserta asumsi yang digunakan;
 5. proyeksi pendanaan;
1. tambahan dokumen bagi Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah:
 1. salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 2. anggaran dasar yang mencantumkan salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang;
 3. Perjanjian kerja sama *escrow account* dan *virtual account* dengan bank yang menjalankan Prinsip Syariah;
 4. bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti

pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS;

5. pengesahan DPS atas model bisnis yang akan dipasarkan terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah yang paling sedikit meliputi:
 - a) model bisnis Penyelenggara;
 - b) perhitungan manfaat ekonomi;
 - c) cara pemasaran; dan
 - d) contoh Akad Syariah.
 - m. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya;
 - n. fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - o. fotokopi pedoman tata kelola yang baik bagi Penyelenggara; dan
 - p. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.
- (2) Dalam rangka proses perizinan, Penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan sistem elektronik.
 - (3) OJK dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional.
 - (4) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen dan/atau diperlukan perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara menyampaikan kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik yang disampaikan OJK.
 - (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka permohonan perizinan yang diajukan calon Penyelenggara dianggap batal.
 - (6) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja

sejak permohonan perizinan diterima secara lengkap dan benar.

- (7) Penyelenggara yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat tanda berizin diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Penyelenggara tidak menjalankan kegiatan usaha, maka surat tanda berizin yang diterbitkan kepada Penyelenggara dinyatakan batal.
- (9) Penyelenggara yang surat tanda bukti berizinya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan perizinan kepada OJK.

Bagian Kedua

Konversi dari Penyelenggara Konvensional menjadi Penyelenggara dengan Prinsip Syariah

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan konversi dari LPBBTI konvensional menjadi LPBBTI dengan Prinsip Syariah wajib memperoleh persetujuan dari OJK.
- (2) Pelaksanaan konversi dari LPBBTI konvensional menjadi LPBBTI dengan Prinsip Syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara yang akan melakukan konversi wajib memiliki ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - b. konversi yang dilakukan tidak merugikan Pengguna dan pihak terkait lainnya;
 - c. Penyelenggara harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pengguna atas konversi yang dilaksanakan; dan
 - d. Penyelenggara wajib menyelesaikan hak Pengguna yang tidak bersedia atas konversi yang dilaksanakan.
- (3) Penyelenggara wajib memuat rencana konversi dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai rencana bisnis.

- (4) Penyelenggara wajib mengumumkan pada surat kabar dan/atau pengumuman melalui media lainnya terkait rencana konversi dan tata cara penyelesaian hak Pengguna.
- (5) Penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan permohonan konversi diterbitkan.
- (6) Pengajuan persetujuan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Dalam rangka proses konversi, Penyelenggara wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3).
- (8) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan konversi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan perizinan diterima secara lengkap dan benar.
- (9) Penyelenggara wajib melaporkan realisasi konversi kepada OJK.

BAB IV

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 11

- (1) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) anggota Direksi.
- (2) Separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial di industri jasa keuangan.
- (3) Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman operasional paling sedikit 1

(satu) tahun di industri jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain baik pada Penyelenggara LPBBTI maupun perusahaan non LPBBTI.
- (5) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila anggota Direksi selain anggota direksi yang merupakan pimpinan tertinggi dari struktur organisasi Penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Penyelenggara, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Penyelenggara.
- (6) Dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), Penyelenggara dapat menunjuk warga negara asing sebagai direksi paling banyak separuh dari jumlah anggota Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 12

- (1) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) anggota dewan Komisaris.
- (2) Separuh dari anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan pada paling banyak 1 (satu) perusahaan lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), Penyelenggara dapat menunjuk warga negara asing sebagai Komisaris paling banyak separuh dari jumlah dewan Komisaris.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 13

- (1) Penyelenggara dengan prinsip Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Pengawas Syariah yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
- (2) Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada paling banyak 1 (satu) perusahaan lainnya.

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib menyelenggarakan rapat bersama yang harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk membahas agenda paling sedikit mengenai:
 - a. kinerja penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - b. pengelolaan risiko;
 - c. penyelesaian pengaduan Pengguna; dan
 - d. sistem elektronik

Bagian Kelima

Audit Internal

Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang sekurang-kurangnya dijalankan oleh 1 (satu) orang sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang audit.
- (2) Unit audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama.

- (3) Audit Internal wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Dalam melaksanakan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain.

BAB V PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Bagian Kesatu Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 16

- (1) Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
- (2) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan permohonan kepada OJK menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK.
- (3) Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PSP;
 - b. anggota Direksi;
 - c. anggota dewan Komisaris; dan
 - d. anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan yang meliputi:
 - a. integritas dan kelayakan keuangan bagi PSP; dan
 - b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 17

Calon Pihak Utama yang sedang menjalani:

- a. proses hukum;

- b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi, permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan,
- tidak dapat diajukan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama.

Pasal 18

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LPBBTI yang sehat; dan
 - e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (3) Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, paling sedikit dibuktikan dengan:

- a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis LPBBTI; dan
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara menghadapi kesulitan keuangan.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LPBBTI; dan
 - b. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama

Pasal 19

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama dilakukan melalui penilaian mandiri (*self-assessment*) dan/atau klarifikasi.
- (2) Dalam hal penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan kepada badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Calon Penyelenggara harus terlebih dahulu melakukan *self-assessment* terhadap Pihak Utama selain calon PSP sebelum diajukan kepada OJK dengan menggunakan format 4, terkait dengan:
 - a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b; dan

- b. Pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil *self-assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan permohonan.

Bagian Ketiga

Klarifikasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 21

- (1) OJK dapat melakukan klarifikasi kepada calon Pihak Utama.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama;
 - b. calon Pihak Utama belum mempunyai pengalaman pada lembaga jasa keuangan di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan lembaga jasa keuangan tempat yang bersangkutan akan dicalonkan;
 - c. calon Pihak Utama pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya; dan/atau
 - d. terdapat hal lain yang perlu diklarifikasi mengenai calon Pihak Utama.

Bagian Keempat

Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 22

- (1) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.
- (2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20

(dua puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap atau setelah dilakukan klarifikasi.

- (3) Pihak Utama yang memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat kompetensi atau integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dan b dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Utama atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, OJK dapat meminta Pihak Utama dimaksud untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pihak Utama yang dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kembali.

Pasal 24

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan beralih jabatan pada Penyelenggara yang sama wajib mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Sertifikasi

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi wajib memiliki sertifikat keahlian di

bidang manajemen risiko teknologi finansial dari lembaga sertifikasi profesi.

- (2) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi belum terbentuk, sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko teknologi finansial dilaksanakan oleh Asosiasi.

Bagian Kedua

Tenaga Kerja Bidang Teknologi Informasi

Pasal 26

- (1) Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan, mengubah atau menghapus Sistem Elektronik.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan latar belakang dan/atau keahlian di bidang teknologi informasi.

Bagian Ketiga

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 27

- (1) Penyelenggara dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyelenggara yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan dilampiri dengan:
 - a. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;
 - b. rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan

- c. rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.
- (3) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipekerjakan sebagai:
 - a. tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi;
 - b. penasihat; atau
 - c. konsultan.
 - (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
 - (5) Penyelenggara yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Penyelenggara.
 - (6) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Penyelenggara.
 - (7) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.
 - (8) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya

Pasal 28

- (1) Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga.

- (2) Dalam rangka alih daya, kegiatan Penyelenggara dikategorikan sebagai:
 - a. kegiatan usaha; dan
 - b. kegiatan pendukung usaha.
- (3) Dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas serangkaian pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang.
- (4) Penyelenggara hanya dapat melakukan alih daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Penyelenggara dan pada alur kegiatan pendukung usaha Penyelenggara
- (5) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak mempengaruhi reputasi Penyelenggara dan
 - b. dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

BAB VII
PENGUNA JASA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu
Penerima Dana

Pasal 29

- (1) Penerima Dana wajib berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; atau
 - c. badan usaha Indonesia.

- (3) Dalam hal Penerima Dana menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan LPBBTI tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Pemberi Dana

Pasal 30

- (1) Pemberi Dana dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
(2) Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. warga negara asing;
 - c. badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing;
 - d. badan usaha Indonesia dan/atau badan usaha asing;
dan/atau
 - e. lembaga internasional.

Pasal 31

Penyelenggara memberikan masukan atas manfaat ekonomi yang ditawarkan oleh Pengguna dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

BAB VIII

PERJANJIAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 32

Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit meliputi:

- a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana; dan
- b. perjanjian antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana.

Bagian Kesatu

Perjanjian Penyelenggara Dengan Pemberi Dana

Pasal 33

- (1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pendanaan;
 - f. manfaat ekonomi pendanaan;
 - g. besarnya komisi;
 - h. jangka waktu;
 - i. rincian biaya;
 - j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
 - k. penggunaan data pribadi;
 - l. mekanisme penagihan pendanaan atau mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet;
 - m. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - n. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Dana atas penggunaan dananya.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Dana.
- (5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dana yang dipinjamkan;
 - b. tujuan penggunaan dana;
 - c. manfaat ekonomi pendanaan; dan
 - d. jangka waktu pendanaan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal telah ada persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Dana atau dalam hal Pemberi Dana adalah lembaga Pemerintah.
- (7) Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Dana.

Bagian Kedua
Perjanjian Pemberi Dana dengan Penerima Dana

Pasal 34

- (1) Perjanjian pemberian pendanaan antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pendanaan;
 - f. manfaat ekonomi pendanaan;
 - g. nilai angsuran;
 - h. jangka waktu;
 - i. objek jaminan (jika ada);
 - j. biaya terkait;
 - k. ketentuan mengenai denda (jika ada);
 - l. penggunaan data pribadi;
 - m. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - n. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Dana atas posisi pendanaan yang diterima.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Dana.
- (5) Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak.

Bagian Ketiga
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 35

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (2) Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan LPBBTI dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik

Bagian Keempat Transparansi Perjanjian

Pasal 36

Penyelenggara wajib memastikan Pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 37

Penyelenggara wajib mencantumkan keterangan atau informasi mengenai jangka waktu pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi pendanaan secara jelas pada Sistem Elektronik (aplikasi maupun situs web).

BAB IX PENDANAAN KEPADA SEKTOR PRODUKTIF DAN PENERIMA DANA LUAR JAWA

Pasal 38

- (1) Penyelenggara wajib memberikan pendanaan kepada sektor produktif dan Penerima Dana di luar Jawa.
- (2) Jumlah pendanaan sektor produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total pendanaan yang belum dilunasi (outstanding) secara tahunan.

- (3) Penyaluran dana sektor produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:
 - a. Tahun pertama: penyaluran sektor produktif paling sedikit 15%
 - b. Tahun kedua: penyaluran sektor produktif paling sedikit 30%
 - c. Tahun ketiga: penyaluran sektor produktif paling sedikit 40%
- (4) Jumlah pendanaan di luar Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari total pendanaan yang belum dilunasi (outstanding) secara tahunan.
- (5) Penyaluran dana di luar pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:
 - a. Tahun pertama: penyaluran di luar Jawa paling sedikit 15%
 - b. Tahun kedua: penyaluran di luar Jawa paling sedikit 20%
 - c. Tahun ketiga: penyaluran di luar Jawa paling sedikit 25%.
- (6) Pemenuhan jumlah pendanaan sektor produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan jumlah pendanaan di luar pulau Jawa dituangkan dalam rencana tindak.
- (7) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak POJK diundangkan.

BAB X

Manajemen Risiko

Bagian Kesatu

Manajemen Risiko oleh Penyelenggara

Pasal 39

- (1) Penyelenggara wajib melakukan manajemen risiko dan memfasilitasi mitigasi risiko bagi Pengguna.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko-risiko yang paling sedikit meliputi:

- a. risiko operasional;
 - b. risiko reputasi;
 - c. risiko hukum;
 - d. risiko *fraud*; dan
 - e. risiko lainnya berdasarkan model bisnis Penyelenggara.
- (3) Memfasilitasi mitigasi risiko bagi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit meliputi:
- a. melakukan analisis risiko pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
 - b. melakukan verifikasi keaslian pengguna dan keaslian dokumen;
 - c. memfasilitasi Pemberi Dana untuk melakukan penagihan hingga pendanaan terbayarkan;
 - d. memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan; atau
 - e. memfasilitasi pengalihan risiko atas agunan yang diberikan oleh Penerima Dana dalam rangka mengajukan permohonan pendanaan.

Bagian Kedua

Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK

Pasal 40

Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja sama Pertukaran Data

Pasal 41

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas LPBBTI.
- (2) Penyelenggara yang akan melakukan kerja sama dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada OJK menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK dan dilampiri dengan:

- a. Uraian kerja sama yang setidaknya-tidaknya meliputi para pihak yang melaksanakan kerja sama, tujuan dan rencana kerja sama, mekanisme pelaksanaan kerja sama; dan
 - b. Draf perjanjian kerahasiaan kerja sama yang setidaknya-tidaknya meliputi para pihak, objek kerja sama, hak dan kewajiban, kerahasiaan data, pertanggung jawaban hukum para pihak, dan penyelesaian sengketa.
- (3) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kerja sama dan pertukaran data.
- (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melakukan kerja sama dan pertukaran data

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

- (9) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dituangkan dalam perjanjian kerahasiaan.
- (10) Pihak penerima data wajib bertanggung jawab atas perolehan dan penggunaan data dari pihak pemberi data.
- (11) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tunduk dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan data pribadi.

Bagian Keempat

Escrow account dan *virtual account*/rekening dana/media
pengalihan dana lainnya

Pasal 42

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account*/rekening dana/media pengalihan dana lainnya yang digunakan oleh Pemberi Dana dalam rangka LPPBTI.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Dana dan Penerima Dana.
- (3) Dalam rangka pendanaan dan pelunasan pendanaan pinjaman, Pengguna melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* masing-masing Pengguna.
- (4) Jangka waktu maksimum penempatan dana dari Pengguna yang belum digunakan untuk transaksi pemberian pendanaan pada *escrow account* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) hari kerja;
- (5) Jangka waktu maksimum penempatan dana pada *escrow account* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dari Penerima Dana yang telah melakukan pembayaran atas pendanaan yang diterima tidak melebihi 1 (satu) hari kerja;
- (6) Dalam hal penempatan dana pada *escrow account* yang telah melewati batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan (5), Penyelenggara wajib memastikan pengembalian

dana tersebut kepada rekening Pengguna pada hari kerja berikutnya.

- (7) Dana milik Pengguna yang berada pada *escrow account* Penyelenggara bukan merupakan dan terpisah dari aset Penyelenggara.

BAB XI

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu Sistem Elektronik

Pasal 43

- (1) Sistem Elektronik yang dimiliki dan dikelola oleh Penyelenggara wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikuasai dan dikendalikan oleh Penyelenggara.
- (3) Sistem Elektronik yang dapat dimiliki dan dikelola Penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) Sistem Elektronik termasuk 1 (satu) alamat situs dan 1 (satu) aplikasi pada masing-masing jenis operasi gawai.

Bagian Kedua

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 44

- (1) Penyelenggara wajib memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap

gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

- (4) Penyelenggara hanya dapat menempatkan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia sepanjang mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (5) Pengaturan mengenai pemberian persetujuan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan jasa keuangan non bank.

Bagian Ketiga Kerahasiaan Data

Pasal 45

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Bagian Keempat Rekam Jejak Audit

Pasal 46

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang digunakan dapat mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Bagian Kelima Sistem Pengamanan

Pasal 47

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
- (4) Penyelenggara dalam mengelola Sistem Elektronik wajib memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi dengan cakupan menyeluruh.

Bagian Keenam Akses dan Penggunaan Data Pribadi

Pasal 48

- (1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi dalam rangka memperoleh dan menggunakan data pribadi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. perlindungan keselamatan pemilik data pribadi;
 - b. pencapaian tujuan pemenuhan setiap hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku berkaitan dalam ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan medis yang dilakukan oleh dokter, tenaga medis lainnya, maupun orang-orang yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan pasien;
 - d. proses penegakan hukum;
 - e. untuk pelaksanaan fungsi berbagai pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. data pribadi sensitif telah berada di dalam domain publik karena perbuatan yang dilakukan oleh pemilik data pribadi tersebut.
- (3) Pemilik data pribadi dapat mengajukan permintaan akses yang memadai dan salinan atas data pribadi miliknya kepada Penyelenggara.
- (4) Pemilik data pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan data pribadi yang dikirimkan ke Penyelenggara.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu Data dan Penghapusan Data

Pasal 49

- (1) Data Pribadi wajib disimpan dalam Sistem Elektronik paling lama 5 (lima) tahun sejak data diperoleh oleh Penyelenggara.
- (2) Data pribadi dapat dihapus jika:

- a. telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana diatur pada ayat (1); atau
 - b. atas permintaan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara wajib untuk menyediakan mekanisme penghapusan data pribadi milik Pengguna.
- (4) Mekanisme penghapusan data pribadi setidaknya-tidaknya meliputi:
- a. penyediaan saluran komunikasi antara Penyelenggara dengan pemilik Data Pribadi;
 - b. fitur yang memungkinkan pemilik Data Pribadi melakukan penghapusan Data Pribadinya; dan
 - c. pendataan atas permintaan penghapusan Informasi elektronik.
- (5) Data pribadi yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi data yang:
- a. diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi;
 - b. telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi;
 - c. diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum;
 - d. sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.
- (6) Ketentuan penghapusan data pribadi dijalankan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara LPMUBTI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan Langsung; atau
 - b. pemeriksaan tidak langsung.
- (3) Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pemeriksa yang dapat terdiri dari:
 - a. pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan;
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. gabungan antara pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyelenggara dilarang menolak Pemeriksaan Langsung yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi yang diminta oleh tim pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
- (6) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan OJK berlaku mengenai Pemeriksaan Langsung.
- (7) Pemeriksaan tidak langsung dilakukan dengan cara menganalisis laporan berkala atau laporan insidental yang disampaikan oleh Penyelenggara kepada OJK.

BAB XIII TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA DAN KUALITAS PENDANAAN

Bagian Kesatu Tingkat Kesehatan Penyelenggara

Pasal 51

- (1) Penyelenggara harus setiap saat menjaga kondisi keuangan yang memungkinkan keberlangsungan usaha.
- (2) Penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas 0,5% dari total pendanaan yang belum dilunasi (*outstanding*) harian berjalan atau sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Kedua
Tingkat Kualitas Pendanaan

Pasal 52

- (1) Penyelenggara wajib menjaga tingkat kualitas pendanaan.
- (2) Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; dan
 - e. macet.
- (3) Pengaturan terkait dengan kualitas pendanaan dan tata cara perhitungan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK.

BAB XIV
KERJA SAMA KEMITRAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), kerja sama dimaksud wajib dituangkan dalam suatu perjanjian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat menetapkan imbalan jasa (*fee based*).
- (3) Mitra Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah memperoleh izin atau yang setara dengan memperoleh izin dari OJK atau otoritas lain yang berwenang.

- (4) Dalam rangka mendukung program pemerintah, Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk memfasilitasi penyaluran dana atau menjadi mitra distribusi atas surat berharga tertentu.
- (5) Dalam rangka melakukan penjualan yang didasari perjanjian dengan mitra Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mitra distribusi surat berharga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara hanya dapat melakukan penawaran penjualan pertama saja, tidak termasuk penjualan di pasar sekunder.

Pasal 54

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memperoleh persetujuan dari OJK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Layanan informatif; dan
 - b. Layanan transaksional.
- (3) Kerja sama layanan informatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan LJK.
- (4) Penyelenggara dilarang untuk bertindak sebagai *marketplace* atau *aggregator* dalam menyediakan layanan transaksional kepada mitra melalui aplikasi dan/atau situs web milik Penyelenggara.
- (5) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka memperoleh Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), penyelenggara wajib mengajukan permohonan kepada OJK menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK dilampiri dengan:
 - a. Bentuk kerja sama yang akan dilakukan;
 - b. Mekanisme atau cara kerja sama yang akan dilakukan;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak;

- d. Mekanisme alih teknologi dan pengetahuan dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan dengan pihak asing;
 - e. Uraian mengenai calon pihak yang akan bekerja sama dengan Penyelenggara;
 - f. Analisis prospek usaha; dan
 - g. Rancangan perjanjian kerja sama.
- (2) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. kelayakan analisis prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (4) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kerja sama dan pertukaran data.
- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melakukan kerja sama dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus

dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 56

Penyelenggara dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh mitra Penyelenggara dalam kerja sama dengan mitra Penyelenggara.

BAB XV

PROGRAM PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pasal 57

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

BAB XVI

KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

Pasal 58

- (1) Penyelenggara dapat membuka kantor selain kantor pusat.
- (2) Penyelenggara wajib melaporkan pembukaan kantor selain kantor pusat kepada OJK dengan melampirkan uraian fungsi dari kantor selain kantor pusat dan identitas pihak yang bertanggung jawab atas kantor yang dimaksud
- (3) Pembukaan kantor di luar kantor pusat wajib dimasukkan ke dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana bisnis.
- (4) Pembukaan kantor selain kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum kantor selain kantor pusat tersebut beroperasi dengan menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 59

- (1) Penyelenggara yang akan menghentikan atau menutup kantor selain kantor pusat wajib melaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penghentian atau penutupan kantor selain kantor pusat yang dimaksud.
- (2) Penyelenggara wajib menyampaikan kepada Pengguna informasi mengenai rencana penghentian atau penutupan dengan menginformasikan pengalihan layanan kepada kantor pusat atau kantor di luar kantor cabang lainnya.

BAB XVII

PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Pasal 60

- (1) Setiap perubahan kepemilikan Penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (2) Perubahan kepemilikan wajib untuk dimasukkan ke dalam rencana bisnis tahunan.
- (3) Perubahan kepemilikan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan kepemilikan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Perubahan kepemilikan harus memenuhi ketentuan:
 - a. Pemegang saham tidak dapat menjual kepemilikan saham pada Penyelenggara dalam kurun waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda berizin atau surat persetujuan perubahan kepemilikan oleh OJK;
 - b. perubahan kepemilikan tidak mengurangi hak Pengguna; dan
 - c. adanya penambahan modal disetor.

Pasal 61

- (1) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan secara elektronik.

- (2) Dalam hal sistem perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Penyelenggara menyampaikan permohonan dalam bentuk data elektronik melalui email yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor maka penambahan modal dimaksud hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. konversi utang subordinatif pemegang saham;
 - c. pengalihan saldo laba; dan/atau
 - d. dividen saham.
- (4) Dalam hal Penyelenggara memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal terdapat perubahan PSP.
- (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan kepada OJK dengan menggunakan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan:
 - a. rencana akta perubahan anggaran dasar;
 - b. rencana struktur kepemilikan sampai dengan kepemilikan terakhir (ultimate shareholder);
 - c. rencana akta pemindahan hak atas saham atau rancangan akta jual beli saham;
 - d. laporan keuangan terakhir dan laporan keuangan proforma milik Penyelenggara;
 - e. Identitas pemegang saham bila terdapat pemegang saham baru;
 - f. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, dalam hal perubahan kepemilikan

- mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru yang merupakan orang perseorangan;
- g. bukti kesiapan dana calon Pemegang Saham;
 - h. Dokumen persyaratan Pihak Utama sebagaimana diatur pada bagian perizinan dalam hal terdapat rencana perubahan dan/atau perubahan atas Direksi dan dewan Komisaris;
 - i. Sertifikasi dan surat rekomendasi Asosiasi untuk calon Pemegang Saham.
- (6) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
- (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan.
- (8) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perubahan kepemilikan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan ini.

BAB XVIII

PERUBAHAN

Bagian Kesatu

Perubahan Anggaran Dasar dan Sistem Elektronik

Pasal 62

- (1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan kepada OJK dalam hal akan melakukan perubahan nama Perusahaan dan/atau Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara wajib melaporkan kepada OJK dalam hal melakukan perubahan anggaran dasar meliputi:
 - a. perubahan tempat kedudukan kantor pusat;

- b. penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham Penyelenggara dan persentase kepemilikan saham Penyelenggara; dan/atau
- c. perubahan status Perusahaan Penyelenggara yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, atau pengesahan dari instansi yang berwenang.

- (3) Permohonan persetujuan perubahan nama Perusahaan dan/atau Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen Rencana perubahan anggaran dasar yang memuat rencana perubahan nama perusahaan dan/atau nama sistem elektronik.
- (4) Penyelenggara yang sudah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengubah nama perusahaan atau nama sistem elektronik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan diterbitkan.
- (5) Penyelenggara yang telah melakukan perubahan nama perusahaan atau sistem elektronik wajib untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan perubahan nama perusahaan atau sistem elektronik kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat penerima pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (6) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.
- (7) Penyelenggara yang akan melakukan peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib

menyampaikan laporan rencana peningkatan modal kepada OJK dengan menggunakan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

- a. bukti modal tidak berasal dari utang:
 1. dokumen Data Debitur dari sistem layanan informasi keuangan OJK; atau
 2. dokumen yang dianggap setara oleh OJK.
 - b. bukti penambahan Modal Disetor, yaitu:
 1. bukti setoran modal; atau
 2. laporan keuangan Penyelenggara yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk pengalihan saldo laba, pengalihan pinjaman dan/atau dividen saham;
 - a. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;
 - b. surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; dan
 - c. laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum.
- (8) Penyelenggara yang sudah melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan realisasi penambahan modal disetor dengan melampiri akta perubahan disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.
- (9) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. setoran tunai;
 - b. pengalihan saldo laba;
 - c. pengalihan pinjaman dalam bentuk tunai; dan/atau
 - d. dividen saham.
- (10) Pelaporan perubahan status Perusahaan Penyelenggara yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen fotokopi akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.

Bagian Kedua

Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/Atau Dewan Pengawas Syariah

Pasal 63

- (1) Penyelenggara yang melakukan perubahan anggota Direksi, dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan dari OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak:
 - a. tanggal pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris dalam daftar perseroan;
 - b. disetujui rapat anggota; atau
 - c. tanggal pengangkatan anggota DPS.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dilampiri dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan anggaran dasar.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota Direksi,

anggota dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS yang baru mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini.

- (4) Calon anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, atau anggota DPS Penyelenggara walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Bagian Ketiga Perubahan Alamat

Pasal 64

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat, kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan.
- (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan disertai:
 - a. data mengenai alamat kantor yang didukung oleh dokumen pendukung dari instansi yang berwenang yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Penyelenggara; dan
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (lay-out) ruangan.

Bagian Keempat Perubahan atau Penambahan Model Bisnis

Pasal 65

- (1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari OJK dalam hal melakukan perubahan atau penambahan model bisnis.
- (2) Rencana perubahan atau penambahan model bisnis wajib dimuat dalam rencana bisnis tahunan Penyelenggara.
- (3) Persetujuan atas perubahan atau penambahan model bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat penjelasan model bisnis, target penyaluran pendanaan, dan proyeksi pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - b. analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*);
 - c. analisis risiko dan mitigasinya; dan
 - d. perjanjian kerja sama dengan pihak lain (jika ada).
- (4) Penyelenggara dalam melaksanakan perubahan atau penambahan model bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 66

- (1) Penyelenggara dapat melakukan:
 - a. Penggabungan; atau
 - b. Peleburan.
- (2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara yang memiliki prinsip pendanaan yang sejenis.
- (3) Penyelenggara yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Penggabungan atau

Peleburan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan, dengan menggunakan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan melampirkan:

- a. ringkasan rancangan penggabungan atau peleburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. rencana akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - c. rencana akta Penggabungan atau Peleburan;
 - d. rencana daftar kepemilikan, bagi Penyelenggara yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 - e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit pada masing-masing Penyelenggara;
 - f. laporan keuangan proforma dari Penyelenggara hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - g. susunan organisasi hasil penggabungan/peleburan; dan
 - h. daftar pemegang saham dan rinciannya sampai *ultimate shareholder/beneficial owner*
- (4) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak Pengguna;
 - b. Penggabungan/peleburan telah masuk dalam rencana bisnis; dan
 - c. kondisi keuangan Penyelenggara hasil peleburan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2).

Pasal 67

- (1) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Penyelenggara.

- (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen, OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, OJK menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Direksi Penyelenggara.

BAB XX

PELAKSANAAN RUPS DAN PERSETUJUAN RUPS TERHADAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, ATAU PELEBURAN

Pasal 68

- (1) Penyelenggara yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan dari OJK harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan Perubahan Kepemilikan, Penggabungan atau Peleburan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.

Pasal 69

- (1) Penyelenggara yang menerima persetujuan Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui, Penggabungan atau

Peleburan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.

- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:
1. akta risalah RUPS yang menyetujui Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan;
 2. fotokopi akta perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan;
 3. anggaran dasar terbaru hasil Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan; dan
 4. dokumen yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.
 5. Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan RUPS.

Pasal 70

Perusahaan yang menerima persetujuan perubahan kepemilikan atau hasil Penggabungan atau peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, atau Peleburan kepada OJK dilampiri dengan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan

BAB XXI

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Pengembalian Izin Usaha

Pasal 71

- (1) Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.
- (2) Permohonan pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan harus melampirkan dokumen yang memuat:
 - a. alasan ketidakmampuan meneruskan kegiatan operasional; dan
 - b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna;
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan langsung terhadap Direksi, Komisaris dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Penyelenggara untuk melakukan klarifikasi dan memastikan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.
- (4) OJK memberikan persetujuan atas permohonan pencabutan izin usaha sendiri paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Penyelenggara wajib menghentikan kegiatan usaha serta segera menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi sejak OJK memberikan persetujuan atas permohonan pengembalian izin usaha.
- (6) Sejak persetujuan atas permohonan pengembalian izin usaha, pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Penyelenggara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Hak dan Kewajiban Pengguna

Pasal 72

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dilakukan dengan cara:
 - a. pengalihan total pendanaan yang belum dilunasi (*outstanding*); dan/atau
 - b. mekanisme lain yang disepakati oleh Pengguna.
- (2) Penyelesaian kewajiban Penyelenggara kepada seluruh Pengguna tidak boleh merugikan atau mengurangi hak Pengguna.

Pasal 73

- (1) Dalam hal penyelesaian kewajiban kepada Pengguna dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio kepada Penyelenggara lain, Penyelenggara wajib memberitahukan rencana pengalihan portofolio tersebut kepada Pengguna melalui:
 - a. pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dalam surat kabar; dan
 - b. surat dan/atau pengumuman melalui media lain kepada setiap Pengguna.
- (2) Pengalihan total pendanaan yang belum dilunasi (*outstanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mengurangi hak pengguna;
 - b. dilakukan pada Penyelenggara yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
 - c. tidak menyebabkan Penyelenggara yang menerima pengalihan portofolio melanggar ketentuan yang berlaku di bidang LPBBI.

Pasal 74

Dalam menyelesaikan hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Penyelenggara dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna untuk menyelesaikan hak

dan kewajiban antar Pengguna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Setelah seluruh hak dan kewajiban Pengguna diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK.
- (2) Laporan kepada OJK yang paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Penyelenggara;
 - b. pelaksanaan pengumuman;
 - c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Penyelenggara;
 - d. laporan posisi keuangan akhir Penyelenggara yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
 - e. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Penyelenggara telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.
- (3) OJK menerbitkan keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara

Pasal 76

- (1) Penyelenggara wajib menghentikan kegiatan usaha serta menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan membentuk tim Likuidasi sejak Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara.
- (2) Sejak Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara, pemegang saham, Direksi, dewan Komisaris, dan pegawai Penyelenggara dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Penyelenggara.

Pasal 77

- (1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan posisi keuangan penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan posisi keuangan penutupan tidak disampaikan kepada OJK, OJK menunjuk akuntan publik untuk menyusun laporan posisi keuangan penutupan.
- (3) Dalam hal Laporan posisi keuangan Penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Laporan posisi keuangan Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi.
- (4) Batas waktu penyampaian Laporan posisi keuangan Penutupan yang disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Penyelenggara dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut.
- (5) Biaya penyusunan laporan posisi keuangan penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Penyelenggara.
- (6) OJK menyampaikan Laporan posisi keuangan Penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima laporan posisi keuangan penutupan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang disusun dan disampaikan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pembubaran

Pasal 78

- (1) Paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Penyelenggara yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi.

- (2) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;
 - b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan
 - c. pernyataan calon anggota Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan Likuidasi.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
- (5) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap.
- (6) Dalam hal OJK menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari OJK.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUPS.
- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan

- d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, OJK:
 - a. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi;
 - b. mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian atau media lainnya yang mempunyai peredaran yang luas;
 - c. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada OJK.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. pembubaran dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.

Pasal 81

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) atau keputusan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas disebut Penyelenggara dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “dalam likuidasi” disingkat “(DL)” di belakang nama Penyelenggara.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Likuidasi

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK, RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun
 - b. untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK, OJK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi;
 - b. laporan perkembangan proses Likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling

lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama.

- (5) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat:
 - a. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan Likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Penyelenggara dalam Likuidasi; atau
 - b. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi

Pasal 83

- (1) OJK melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan atas Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada OJK.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, OJK dapat melakukan pengawasan secara langsung pada Penyelenggara dalam Likuidasi.
- (4) OJK dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama OJK melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 84

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada OJK setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

- (3) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. perkembangan kegiatan Likuidasi;
 2. kendala ketidaktercapaian target;
 3. laporan aliran kas;
 4. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 5. rincian realisasi anggaran; dan
 6. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Bagian Ketujuh Pengakhiran Likuidasi

Pasal 85

Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal:

1. seluruh kewajiban Penyelenggara dalam Likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau
2. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditor termasuk tindak lanjut apabila kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.
- (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) Surat Kabar.

- (4) Dalam hal Kreditor belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak Kreditor tersebut dititipkan pada pengadilan.
- (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditor yang bersangkutan, maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

Bagian Kedelapan

Kepailitan

Pasal 87

- (1) Penyelenggara yang digugat pailit oleh kreditor wajib melaporkan gugatan pailit kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan gugatan.
- (2) Laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas kreditor yang mengajukan gugatan kepailitan, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat kreditor;
 - b. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan dari kreditor yang meliputi:
 1. kedudukan hukum (*legal standing*) kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak kreditor untuk mengajukan gugatan; dan
 2. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci.

Pasal 88

Ketentuan mengenai penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis bagi Penyelenggara yang sedang dalam kepailitan.

Pasal 89

Ketentuan mengenai mekanisme kepailitan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepailitan.

Pasal 90

Dalam hal pemberesan harta Perusahaan yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan Kepailitan Perusahaan berakhir, OJK mencabut izin usaha Penyelenggara.

BAB XXII
KEASLIAN DOKUMEN

Pasal 91

Penyelenggara wajib memastikan seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan kepada OJK adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

BAB XXIII
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu
Perlindungan Konsumen

Pasal 92

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 93

Penyelenggara wajib menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya.

Pasal 94

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai layanan Penyelenggara yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 95

Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan LPPBTI.

Pasal 96

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara wajib mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam bentuk edukasi.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara dapat melibatkan asosiasi.

Pasal 98

Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Penerima Dana.

Pasal 99

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pasal 100

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
 - b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Pasal 101

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian-Penyelenggara.

Pasal 102

Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna.

Pasal 103

Penyelenggara dilarang menggunakan kata-kata yang dapat mengakibatkan misinterpretasi bisnis mengenai perusahaan dengan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lain dalam nama Penyelenggara, nama produk, Sistem Elektronik atau merek.

Pasal 104

Penyelenggara wajib menerapkan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan perundang-undang lainnya.

Bagian Kedua

Transparansi Penyelenggara

Pasal 105

- (1) Penyelenggara wajib mencantumkan secara jelas nama Penyelenggara pada Gedung Perusahaan dan Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara wajib mencantumkan koordinat GPS pada:
 - a. kantor pusat; dan
 - b. kantor selain kantor pusat.
- (3) Sistem Elektronik Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:
 - a. nama Penyelenggara;
 - b. logo;
 - c. nama Sistem Elektronik;
 - d. profil seluruh Direksi, dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham Penyelenggara;
 - e. kinerja pendanaan, antara lain jumlah penyaluran, jumlah Pemberi Dana, jumlah Penerima Dana, dan kualitas pendanaan;
 - f. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
 - g. Informasi bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- (4) Kinerja pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat total fasilitas Pendanaan, nilai pendanaan tersalurkan, nilai total pendanaan yang belum dilunasi (*outstanding*) pendanaan, jumlah Pemberi Dana, jumlah Penerima Dana, dan kualitas pendanaan atau tingkat keberhasilan bayar 90 hari.

Bagian Ketiga
Penanganan Keluhan atau Pengaduan

Pasal 106

- (1) Penyelenggara wajib menyelesaikan setiap keluhan atau pengaduan pengguna.
- (2) Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan pengguna.
- (3) Mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada pengguna.
- (4) Mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan diadministrasikan dan/atau didokumentasikan secara elektronik, dan dimuat ke dalam situs web Penyelenggara

Pasal 107

Tata cara penyelesaian keluhan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan dan peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

BAB XXIV
LAPORAN

Pasal 108

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental secara elektronik kepada OJK.
- (2) Dalam hal sistem elektronik belum tersedia atau terdapat gangguan, laporan dapat disampaikan secara luar sistem elektronik.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan waktu nyata (*real time*);
 - b. laporan bulanan; dan

- c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Format laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.
- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan lain yang sewaktu-waktu dimintakan OJK atau berdasarkan inisiatif dikirim oleh Penyelenggara.

Pasal 109

Laporan waktu nyata (*real time*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

- a. Informasi tentang Pengguna;
- b. Informasi transaksi pendanaan; dan
- c. Informasi kualitas pendanaan.

Pasal 110

- (1) Penyelenggara wajib menyusun laporan secara benar, lengkap, dan/atau tepat waktu.
- (2) Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan waktu nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a kepada OJK setiap saat atau berdasarkan periode waktu yang ditentukan oleh OJK.
- (4) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam 108 ayat (3) huruf b kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam 108 ayat (3) huruf c disampaikan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (6) Apabila batas akhir penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari

libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

- (7) Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat 3 huruf c berlaku 6 (enam) bulan sejak Penyelenggara memperoleh izin usaha.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 3 huruf c wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau media lainnya yang mempunyai peredaran yang luas.

BAB XXV ASOSIASI

Pasal 111

- (1) Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.
- (2) Asosiasi dapat menetapkan peraturan terkait dengan penyusunan pedoman perilaku pasar dalam lingkup LPBBTI.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (4) OJK melakukan analisis atas peraturan terkait dengan penyusunan pedoman perilaku pasar dalam lingkup LPBBTI terbatas pada kesesuaian peraturan yang berlaku.
- (5) OJK memberikan persetujuan, permintaan perbaikan, atau penolakan atas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) OJK dapat melibatkan Asosiasi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
- (7) Peraturan termasuk perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (8) Pelaksanaan tugas asosiasi dilaporkan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.

BAB XXVI
LARANGAN

Pasal 112

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b. memfasilitasi penyaluran pendanaan dengan model pendanaan anjak piutang;
- c. bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana;
- d. menerima kuasa untuk melakukan pendanaan dari Pemberi Dana atau menyediakan pendanaan secara otomatis;
- e. memberikan akses kepada anggota Direksi, dewan Komisaris, dan Pengawas Syariah serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Pemberi Dana;
- f. memberikan akses kepada anggota Direksi, dewan Komisaris, Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham untuk bertindak sebagai Penerima Dana;
- g. memberikan akses kepada dewan Komisaris yang merangkap sebagai pemegang saham untuk bertindak sebagai pemberi dana;
- h. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- i. menerbitkan surat utang;
- j. memiliki utang, kecuali utang subordinatif yang berasal dari pemegang saham yang akan dikonversi menjadi saham;
- k. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- l. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- m. melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan;
- n. mengenakan biaya kepada Pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan; dan/atau
- o. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII

SANKSI

Pasal 113

- (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (6), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41 ayat (8), Pasal 41 ayat (9), Pasal 41 ayat (10), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 54 ayat (1), Pasal 54 ayat (5), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 61 ayat (5), Pasal 61 ayat (7), Pasal 61 ayat (8), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70, Pasal 72 ayat (5), Pasal 73 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), Pasal 78 ayat (4), Pasal 78 ayat (6), Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 105 ayat (2), Pasal 105 ayat (3), Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (3), Pasal 110

ayat (4), Pasal 110 ayat (5), Pasal 110 ayat (8), Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 112 OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) bulan setiap sanksi peringatan.
- (5) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Penyelenggara tetap tidak memenuhi penyebab dikenakannya sanksi, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan pembatasan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembatasan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (8) Penyelenggara yang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha.

- (9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi administratif berupa peringatan atau pembatasan kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha masih berlaku dan Penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha, OJK dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha Penyelenggara yang bersangkutan.
- (12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada masyarakat.

Pasal 114

- (1) Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan dapat dikenakan sanksi administratif lainnya.
- (2) Pembayaran atas sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 115

- (1) Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi administratif lainnya.

- (2) Dalam hal Penyelenggara mengirimkan laporan 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Penyelenggara dianggap tidak menyampaikan laporan dan dikenakan sanksi peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal berdasarkan pengawasan OJK ditemukan kesalahan dalam laporan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (3), maka Penyelenggara dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per baris dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (4) Pembayaran atas sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan laporan.
- (5) Pembayaran atas sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggugurkan kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan koreksi atas laporannya.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar dan/atau sedang mengajukan proses perizinan wajib menyesuaikan proses perizinan dan tunduk kepada seluruh ketentuan yang dimuat dalam peraturan ini.
- (2) Penyelenggara yang telah terdaftar dan/atau sedang mengajukan proses perizinan wajib untuk mendapatkan tanda berizin paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.

- (3) Penyelenggara yang sudah memiliki produk/layanan syariah sebelum POJK ini berlaku wajib untuk melakukan *spin off* atau penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dalam hal akan menutup produk/layanan Syariah selambat-lambatnya 31 Desember 2023.
- (4) Ketentuan terkait dengan jumlah anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), jumlah dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), sertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25, kepemilikan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) wajib dipenuhi selambat-lambatnya 31 Desember 2021.
- (5) Ketentuan terkait dengan tingkat kesehatan Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) wajib dipenuhi secara bertahap sebagai berikut:
 - e. akhir tahun 2021 paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
 - f. akhir tahun 2022 paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Ketentuan terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan nama Penyelenggara, nama produk, Sistem Elektronik atau merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 tidak berlaku bagi Penyelenggara yang sudah terdaftar atau berizin saat peraturan ini diundangkan.
- (7) Dalam hal sistem elektronik untuk mendukung laporan waktu nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a belum tersedia, Penyelenggara menyampaikan laporan tersebut dalam laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 324), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal XX XXX XXXX

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd

WIMBOH SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR xx/POJK.0x/xxxx
TENTANG
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan (IJK). Digitalisasi IJK telah mendorong IJK untuk berinovasi secara cepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu IJK yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir adalah industri teknologi finansial (*financial technology/fintech*), khususnya industri *fintech peer-to-peer lending (P2PL)*.

Sejak mulai diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, perkembangan industri *fintech P2PL* mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan IJK lainnya. Jumlah Pengguna yakni Pemberi Dana dan Penerima Dana terus bertambah secara signifikan. Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan makin kompleks. Perkembangan industri yang positif ini perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal.

Industri *fintech P2PL* ditopang oleh teknologi informasi dengan karakteristik yang berbeda dengan IJK yang telah ada, seperti mekanisme transaksi tanpa tatap muka, frekuensi transaksi tinggi, proses cepat, persyaratan sederhana, termasuk dukungan *artificial intelligence*. Karakteristik tersebut yang menghasilkan sifat bisnis yang

membutuhkan pengawasan berbeda dengan metode pengawasan secara konvensional. Pengawasan harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dukungan teknologi informasi dalam pengawasan juga untuk dapat mengakomodir perkembangan industri yang semakin kompleks.

Perkembangan yang sangat cepat dan karakteristik industri seperti diuraikan sebelumnya, membutuhkan model pengaturan berbasis prinsip (*principle based*) yang lebih fleksibel dalam mengakomodir perkembangan industri. Pendekatan pengawasan juga perlu diarahkan pada disiplin pasar (*market conduct*) dengan melibatkan asosiasi industri. Selain itu transparansi kepada publik juga perlu dikedepankan agar publik dapat turut menilai kualitas industri dan Penyelenggara, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dinilai tidak dapat lagi mampu mengakomodir perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, kualitas, dan kontribusi industri. Selain itu, POJK 77/2016 juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.

Peraturan yang mengatur industri *fintech P2PL*, yakni POJK 77/2016 perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui peraturan baru, diharapkan agar kebutuhan OJK terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan berkontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Badan hukum Indonesia antara lain berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, atau perseroan terbatas.

Huruf b

Badan hukum asing antara lain *naamloze vennootschap* (NV), *private limited* (Pte. Ltd), atau sendirian berhad (Sdn. Bhd).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyediaan layanan pendanaan produktif” adalah penyediaan layanan untuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Penerima Dana.

Penyediaan layanan pendanaan produktif antara lain *invoice financing*, pengadaan barang pesanan (*purchase order*), pengadaan barang untuk jualan secara daring (*seller online*), fasilitas modal usaha, atau pendanaan proyek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyediaan layanan pendanaan multiguna” adalah pendanaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Penerima Dana untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Kegiatan penyediaan pendanaan multiguna dilakukan dengan cara langsung kepada Penerima Dana atau tidak langsung kepada Penerima Dana melalui pihak lain.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “batas maksimum total pemberian dana” adalah batas maksimum total pendanaan yang belum dilunasi oleh setiap penerima dana dalam satu Penyelenggara.

Contoh:

A merupakan penerima dana di Penyelenggara ABCD, A tidak bisa mengajukan permohonan pendanaan baru apabila total pendanaan yang belum dilunasi A sudah mencapai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), apabila A sudah melunasi sebagian atau seluruh pinjaman, maka A baru dapat mengajukan permohonan pendanaan

baru kembali sampai dengan total pendanaan yang belum dilunasi A mencapai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.

Sebagai contoh:

A merupakan orang perseorangan yang bertindak sebagai Pemberi Dana di Penyelenggara ABC, ketika A melakukan pendanaan secara mandiri, maka A hanya dapat menyalurkan pendanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Kemudian, apabila keluarga kandung A melakukan pendanaan di Penyelenggara ABC, maka A secara kumulatif dengan anggota keluarga lainnya, hanya dapat melakukan pendanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

B merupakan suatu badan usaha berbentuk CV yang bertindak sebagai Pemberi Dana di Penyelenggara ABC, ketika A melakukan pendanaan secara mandiri, maka A hanya dapat menyalurkan pendanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Kemudian, apabila *sister company* dari B akan melakukan pendanaan di Penyelenggara ABC juga, maka B secara kumulatif dengan *sister company* hanya dapat melakukan pendanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Ayat (4)

Batasan maksimum 25% (dua puluh lima persen) berlaku bagi pemegang saham dan afiliasinya baik secara individu maupun secara kolektif.

Sebagai contoh:

A, B, dan C merupakan pemegang saham dari Penyelenggara ABC. Apabila A melakukan penyaluran pendanaan dan pemegang saham lainnya tidak melakukan pendanaan, maka A dapat melakukan

penyaluran pendanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen), sementara apabila pemegang saham lainnya juga bertindak sebagai pemberi dana di Penyelenggara ABC, maka secara kolektif A, B, dan C hanya dapat melakukan penyaluran dana secara kolektif paling besar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem perizinan secara elektronik” adalah sistem pelayanan perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan oleh OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang Menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Lembaga sertifikasi profesi merupakan lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan terdaftar di OJK.

Huruf j

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pedoman operasional Penyelenggara dapat berupa pedoman penyelenggaraan usaha atau standar prosedur operasional yang digunakan Penyelenggara yang sekurang-kurangnya meliputi pedoman atau prosedur mengenai proses penilaian kredit (*credit scoring*), penyaluran pendanaan, penerimaan pengembalian pendanaan, penagihan pendanaan, pengelolaan *escrow account* dan *virtual account* sistem manajemen keamanan informasi, pengendalian internal, penyusunan perjanjian pendanaan, kerja sama kemitraan, *good corporate governance*, perlindungan data Pengguna, pelaporan waktu nyata, bulanan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke OJK, dan penyelesaian pengaduan pengguna.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Bukti penguasaan sistem dan/atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penyelenggara memiliki akses, kemampuan, dan/atau kewenangan untuk menggunakan, mengubah, dan menghapus sistem elektronik.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Mitigasi risiko termasuk perjanjian kerja sama dengan jasa penagihan eksternal, asuransi/penjaminan, dan *credit scoring*.

Angka 11

Perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana dan Pemberi Dana dengan Penerima Dana

Angka 12

Cukup jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan”, yaitu tanda bukti secara sah atas pembayaran biaya perizinan Penyelenggara kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

OJK dapat meminta pemeriksaan dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “permohonan perizinan diterima secara lengkap dan benar” adalah saat dimana seluruh dokumen persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar, Penyelenggara dinyatakan telah siap dari sisi model bisnis, Sistem Elektronik, dan kesiapan operasional lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pembahasan dapat mencakup aspek kinerja atau kelembagaan.

Untuk aspek kinerja Penyelenggara dapat membahas topik terkait dengan rencana penyaluran dan target Pengguna pada bulan berjalan.

Untuk aspek kelembagaan Penyelenggara dapat membahas topik terkait dengan rencana perubahan kelembagaan Penyelenggara, pengembangan SDM, serta perubahan pada struktur organisasi, serta urusan kelembagaan lainnya.

Huruf b

Pembahasan mengenai pengelolaan risiko, baik risiko kepada Pengguna maupun Penyelenggara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembahasan dapat mencakup pengembangan Sistem Elektronik, isu yang ditemukan pada sistem elektronik beserta dengan penyelesaiannya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sistem elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang melakukan kegiatan audit internal dalam rangka audit internal operasional Penyelenggara.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses kepailitan atau proses penyidikan atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan.

Huruf b

Contoh calon Pihak Utama yang sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK:

Sdr. A sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK sebagai calon anggota Dewan Komisaris pada PT Fintek X. Selanjutnya pemegang saham PT Fintek Y berencana akan mengajukan Sdr. A menjadi salah satu anggota Dewan Komisaris kepada OJK. Dengan demikian Sdr. A tidak dapat diajukan kepada OJK untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT Fintek Sukses

Huruf c

Contoh calon Pihak Utama yang sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan

integritas, kelayakan keuangan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah:

Sdr. X yang merupakan anggota Direksi PT Bank ABC sedang dilakukan penilaian kembali karena melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jumlah yang signifikan. Pada saat yang bersamaan, pemegang saham PT Fintek Sukses berencana akan mengajukan Sdr. X menjadi salah satu anggota Direksi kepada OJK. Dengan demikian Sdr. X tidak dapat diajukan kepada OJK untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon Direksi PT Fintek Sukses.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
3. Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan

hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam rangka menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” antara lain:

1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi debitur atau yang setara dengan sistem informasi debitur;
2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi debitur atau yang setara dengan sistem informasi debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengetahuan meliputi pengetahuan atas peraturan terkait dengan LPBBTI dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Klarifikasi kepada calon Pihak Utama dilakukan secara tatap muka atau secara daring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “beralih jabatan” adalah peralihan jabatan yang meliputi:

- a) anggota dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada perusahaan yang sama;
- b) anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan yang sama; atau
- c) anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama, contoh:
 - i) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama, dan/atau
 - ii) anggota dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama;

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan terdaftar di OJK.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengalaman dan/atau latar belakang dan/atau keahlian meliputi kemampuan di bidang *database*, jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” meliputi laman situs dan aplikasi.

Pasal 27

Ayat (1)

Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud tidak dapat diperpanjang dan bidang yang sudah diisi tidak dapat isi kembali oleh tenaga kerja asing lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 POJK ini

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendukung usaha” adalah kegiatan lain yang dilakukan Penyelenggara di luar kegiatan usaha Penyelenggara. Termasuk kegiatan pendukung usaha antara lain adalah kegiatan yang terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, teknologi informasi, logistik, dan pengamanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan pokok” adalah pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan

pendukung usaha Penyelenggara sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada maka kegiatan dimaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan “alur” adalah serangkaian pekerjaan dari awal sampai akhir dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan pendukung usaha, misalnya alur pemberian pendanaan mencakup pekerjaan pemasaran, *credit scoring*, pencairan, pemantauan, dan penagihan pendanaan.

Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha Penyelenggara misalnya alur kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan *account officer* dan *credit scoring*, pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan *customer service*, *customer relation*, dan *teller*.

Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan pendukung usaha Penyelenggara misalnya alur kegiatan manajemen risiko antara lain pekerjaan analisis risiko, pada alur pengembangan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia antara lain pekerjaan perencanaan dan pengembangan organisasi serta perencanaan sumber daya manusia, pada alur kegiatan pengelolaan teknologi informasi antara lain pekerjaan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, dan pada alur kegiatan pengendalian internal antara lain pekerjaan audit internal.

Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Penyelenggara sehingga dalam hal pekerjaan tersebut tidak ada, kegiatan dimaksud masih dapat terlaksana tanpa gangguan yang berarti.

Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Penyelenggara, misalnya alur kegiatan pendanaan antara lain pekerjaan *call center*, pemasaran (*telemarketing*, *direct sales* atau *sales representative*) dan penagih.

Contoh pada alur kegiatan perkasas misalnya pekerjaan jasa pengelolaan kas Penyelenggara.

Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan pendukung usaha, misalnya pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris, agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, *data entry*, dan pengemudi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain mengenai kewajiban pelaporan pajak luar negeri dan FATCA.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Badan Hukum Indonesia mencakup badan hukum publik dan badan hukum privat, termasuk dalam hal ini pemerintah atau lembaga pemerintahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud “manfaat ekonomi” adalah tingkat imbal hasil yang disepakati antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana atau Pemberi Dana dengan Penerima Dana yang meliputi bunga, bagi hasil, upah atau margin yang disepakati para pihak dalam perjanjian.

Nilai kewajaran dapat diukur antara lain melalui tingkat inflasi, atau kepentingan nasional.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hanya mencakup nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penggunaan data pribadi” meliputi persetujuan penggunaan data pribadi dari Pemberi Dana dan cakupan penggunaan data oleh Penyelenggara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “mekanisme penagihan pendanaan atau mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet” adalah penyelesaian pendanaan macet yang dapat dilakukan oleh Pemberi Dana, yang terdiri dari penagihan oleh Penyelenggara, pengalihan penagihan kepada pihak ketiga, dan klaim asuransi atau penjaminan.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha” meliputi pengembalian tanda terdaftar/berizin ke OJK, dicabut izin usaha Penyelenggara oleh OJK, atau dalam hal Penyelenggara melakukan konversi dari penyelenggaraan LPBBTI secara konvensional menjadi penyelenggaraan LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Penyelenggara wajib untuk menyediakan bagian khusus pada laman situs atau aplikasi yang memberikan akses kepada Pemberi Dana untuk dapat melihat kembali perjanjian yang telah ditandatangani

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Penyelenggara menyediakan fasilitas yang memastikan bahwa Pengguna telah membaca dan memahami isi perjanjian sebelum perjanjian tersebut ditandatangani.

Contoh:

Sebelum Pengguna menyetujui perjanjian di sistem elektronik Penyelenggara terdapat notifikasi “Apakah pengguna telah membaca dan memahami isi perjanjian?” yang disampaikan ke Pengguna.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi

dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar Penyelenggara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Penyelenggara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko hukum” adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko *fraud*” adalah risiko yang timbul akibat tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Penyelenggara, Pengguna, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Penyelenggara dan/atau menggunakan sarana Penyelenggara sehingga mengakibatkan Penyelenggara, Pengguna atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam melakukan analisis risiko pendanaan yang akan difasilitasi, Penyelenggara dapat melakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, diantaranya penyedia pengelolaan perkreditan atau data.

Huruf b

Dalam melakukan verifikasi keaslian pengguna, Penyelenggara bekerja sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Dalam hal memastikan keaslian dokumen, Penyelenggara melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan keaslian dokumen yang disampaikan baik oleh Penerima Dana maupun Pemberi Dana, termasuk dalam hal terdapat agunan dalam proses yang dimaksud.

Huruf c

Dalam memfasilitasi Pemberi Dana untuk melakukan penagihan hingga pendanaan terbayarkan, Penyelenggara dapat melakukan penagihan secara mandiri sampai dengan pendanaan terbayarkan atau mengalihkan kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Selain itu, Penyelenggara juga dapat mewakili Pemberi Dana untuk melakukan tindakan dalam rangka melakukan penagihan atau penyelesaian pembayaran kepada Penerima Dana.

Huruf d

Dalam memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan, Penyelenggara bekerja sama dengan perusahaan perasuransian atau perusahaan penjaminan untuk melakukan pengalihan atas risiko kredit yang timbul atas pendanaan yang dilakukan oleh Pemberi Dana.

Huruf e

Pengalihan risiko ini dapat dilakukan mengingat bahwa benda jaminan tergolong ke dalam benda habis dan memiliki potensi untuk mengalami kerusakan.

Dalam memfasilitasi pengalihan risiko atas agunan dari kegiatan LPBBI, Penyelenggara dapat bekerjasama dengan perusahaan perasuransian untuk melakukan pengalihan atas kemungkinan risiko yang muncul terhadap objek agunan yang diagunkan.

Mitigasi risiko lain yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain dalam hal terdapat agunan dalam perjanjian pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana, Penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menampung atau menyimpan objek jaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi” adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan LPBBTI.

Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain lembaga pengelola informasi perkreditan, penyelenggara alternatif *credit scoring* berbasis telekomunikasi atau penyelenggara *e-commerce*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Tujuan kewajiban penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu larangan bagi Penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara.

Ayat (2)

Tidak berlaku bagi Penyelenggara yang sudah menggunakan rekening dana khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Sistem Elektronik terdaftar di otoritas yang membawahi bidang komunikasi dan informasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikuasai” adalah penyelenggara setiap saat memiliki akses dan kemampuan untuk melakukan penggunaan, perubahan, dan penghapusan Sistem Elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sertifikat sistem manajemen keamanan informasi dengan cakupan menyeluruh harus sudah dimiliki paling lama 6 bulan setelah mendapatkan tanda berizin dari OJK. Dalam hal Penyelenggara telah mendapatkan tanda terdaftar dari OJK sebelum POJK ini ditetapkan, maka Penyelenggara sudah harus memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi pada saat mengajukan permohonan izin.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan” adalah persetujuan dari Pengguna secara tertulis atau dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan dan/atau memusnahkan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan Penyelenggara maupun pihak lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan POJK terkait pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 52

Ayat (1)

Penilaian atas tingkat kualitas pendanaan didasarkan kepada nilai pendanaan jatuh tempo.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lancar” adalah pembayaran pendanaan yang belum jatuh tempo.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dalam perhatian khusus” adalah pembayaran pendanaan yang telah jatuh tempo dari hari ke 1 – 30.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kurang lancar” adalah pembayaran pendanaan yang telah jatuh tempo dari hari ke 31 – 60.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “diragukan” adalah pembayaran pendanaan yang telah jatuh tempo dari hari ke 61 – 90.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “macet” adalah pembayaran pendanaan yang telah jatuh tempo di atas 90 hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbalan jasa” adalah kerja sama yang dilakukan oleh Penyelenggara bukan dalam rangka

melaksanakan kegiatan usaha utama, melainkan melaksanakan kegiatan usaha lainnya.

Sebagai contoh Penyelenggara bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian referensi Penerima Dana yang memiliki rekam jejak baik di platformnya. Atas informasi tersebut Penyelenggara mendapatkan imbalan jasa berupa komisi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “otoritas lain yang berwenang” adalah otoritas yang mengeluarkan tanda terdaftar atau surat izin usaha atau setara dengan tanda terdaftar atau surat izin khusus sesuai dengan bidang usaha mitra.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan informatif” adalah layanan yang hanya terbatas pada penyediaan informasi kepada Pengguna tanpa ada interaksi lebih lanjut dan tidak diikuti eksekusi transaksi keuangan.

Contoh:

Perusahaan perasuransian melakukan kerja sama layanan informatif dengan Penyelenggara dengan cara pemasangan iklan, ketika Pengguna melakukan klik pada iklan yang dimaksud, Pengguna akan diarahkan menuju situs web milik perusahaan perasuransian tanpa diikuti eksekusi transaksi keuangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan transaksional” adalah layanan yang diawali dengan penyediaan informasi kepada Pengguna yang dapat disertai dengan fasilitas untuk berinteraksi dengan Penyelenggara dalam rangka membantu pengambilan keputusan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pengguna, sebelum dilakukannya eksekusi transaksi oleh Pengguna.

Tidak termasuk ke dalam “layanan transaksional” adalah bentuk kerja sama antara Penyelenggara dengan calon pemberi dana dalam bentuk skema *channeling*. Perjanjian jenis ini termasuk ke dalam Perjanjian Pemberi Dana dengan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam POJK ini.

Contoh:

Penyedia aplikasi reksadana bekerja sama dengan Penyelenggara, selain menampilkan informasi pada laman situs Penyelenggara, Pengguna dapat melakukan transaksi pembelian reksa dana di dalam laman situs penyelenggara tanpa perlu mengakses laman situs atau aplikasi milik penyedia aplikasi reksadana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*aggregator*” adalah kegiatan usaha menghubungkan konsumen (*end-user*) kepada perusahaan yang memiliki jasa, produk, atau layanan tertentu. Perusahaan aggregator ini kemudian bertugas untuk mengonsolidasi dan menstandarisasi sebelum didistribusikan lewat mekanisme platform digital.

Contoh:

Penyelenggara bekerja sama dengan banyak perusahaan perasuransian, Penyelenggara kemudian mengonsolidasi dan

menstandarisasi sebelum didistribusikan lewat mekanisme platform digital.

Yang dimaksud dengan “*marketplace*” adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi daring dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.

Contoh:

Penyelenggara menjadi pihak ketiga dalam transaksi daring dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Contoh risiko yang timbul dari produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh mitra Penyelenggara terkait dengan LPBBTI berupa layanan transaksional antara lain:

1. ketidaksesuaian spesifikasi jasa yang ditawarkan oleh mitra Penyelenggara berupa lembaga non-LJK; atau
2. ketidaksesuaian manfaat produk milik LJK mitra Penyelenggara antara yang diajukan melalui aplikasi milik Penyelenggara dengan perjanjian kerja sama antara Pengguna dengan mitra Penyelenggara tersebut.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan atau penambahan model bisnis” adalah perubahan atau penambahan model bisnis penyediaan layanan penyaluran pendanaan yang memiliki perbedaan signifikan dengan model bisnis yang telah disetujui oleh OJK.

Contoh:

Penyelenggara X merupakan platform yang menyediakan layanan pendanaan multiguna, apabila ingin membuka layanan pendanaan produktif, maka Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari OJK.

Penyelenggara X bergerak dalam menyalurkan pendanaan pertanian, apabila Penyelenggara bermaksud untuk melakukan penyaluran pendanaan bagi pegawai berpenghasilan tetap, maka Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari OJK.

Penyelenggara X yang sebelumnya melakukan penyaluran pendanaan bagi pegawai berpenghasilan tetap pada suatu perusahaan, ketika ingin melakukan penyaluran pendanaan secara umum, maka Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan “diumumkan kepada masyarakat” dapat diumumkan melalui surat kabar, media daring, atau situs Penyelenggara.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” termasuk juga surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Pemberian informasi oleh Penyelenggara tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah tanggung jawab atas penyusunan, kebenaran isi, dan penyampaian Laporan posisi keuangan Penutupan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. RUPS tidak dapat diselenggarakan;
2. RUPS dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi; atau
3. RUPS dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan Pembubaran namun tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara langsung” adalah pemeriksaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan penilai independen.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara perlu dilakukan oleh OJK mengingat aset Penyelenggara sudah digunakan untuk membayar kewajiban kepada Kreditor atau jika ada aset yang tersisa sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” dalam huruf ini adalah pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang adil” dalam huruf ini adalah perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keandalan” dalam huruf ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen” dalam huruf ini adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya

menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan” dalam huruf ini adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan. Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa” adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

- a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;
- b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan;
dan
- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahasa lain”, yaitu bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh Konsumen.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam setiap dokumen, penafsiran yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Asosiasi dapat membuat kebijakan dan pedoman edukasi untuk diikuti oleh Penyelenggara. Penyelenggara bekerja sama dan/atau melakukan komunikasi dengan asosiasi dalam pelaksanaan edukasi.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan efektif dari OJK.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku”, yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara masal.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggara yang mengeluarkan layanan dilarang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang

digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.

Pengalihan tanggung jawab dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga diperbolehkan, namun dalam pelaksanaan pihak ketiga harus tetap bertindak atas nama Penyelenggara.

Huruf b

Contoh klausula yang dilarang pada huruf ini adalah “Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.”

Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.

Pasal 102

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan.

Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam

menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.

Pasal 103

Yang dimaksud dengan “misinterpretasi bisnis” meliputi penggunaan istilah bank, pembiayaan, investasi, finance, gadai, dan tabungan pada nama, produk, Sistem Elektronik atau merek Penyelenggara.

Pasal 104

“Peraturan OJK” yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Tata cara penyelesaian keluhan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan dan peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Apabila sistem elektronik masih belum bisa mengakomodir penyampaian laporan secara waktu nyata (*real time*), maka laporan dapat disampaikan secara harian atau berdasarkan jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Laporan insidental meliputi laporan adanya tindakan *fraud* (harus segera dilaporkan), laporan pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan, laporan sengketa antar Pengguna disertai dengan perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud, laporan pelaksanaan audit internal, dan pelaporan sosialisasi.

Pasal 109

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi transaksi pendanaan” meliputi informasi terkait pengajuan pendanaan dan pemberian pendanaan, termasuk total pendanaan yang belum dilunasi (*outstanding*), jumlah transaksi, dan jumlah penyaluran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi kualitas pendanaan” adalah informasi mengenai pembayaran pendanaan yang terdiri dari tanggal jatuh tempo, status pembayaran, denda, dan nilai pembayaran.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Asosiasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan dimaksud wajib mendapat persetujuan OJK terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah peranan asosiasi untuk melakukan penegakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara atau ketentuan yang diatur dalam pedoman perilaku yang dibuat oleh Asosiasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 112

Huruf a

Tidak termasuk pelaksanaan kegiatan usaha atas penunjukan oleh pemerintah

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendanaan secara otomatis” adalah suatu sistem tertentu dalam sistem elektronik Penyelenggara yang dibentuk oleh Penyelenggara untuk membantu Pemberi

Dana untuk melakukan pendanaan secara otomatis dengan disesuaikan berdasarkan filtrasi-filtrasi tertentu yang sudah ditentukan oleh pemberi dana sebelumnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “surat utang” adalah surat berharga yang diterbitkan Penyelenggara kepada pihak lain antara lain berupa surat sanggup bayar (*promissory note*), atau *medium term notes* (MTN).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Penyelenggara melakukan *scoring*/penilaian terhadap calon Penerima Dana yang mengajukan pendanaan. Calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria untuk menerima dana disajikan kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/diberikan pendanaan. Posisi semua calon Penerima Dana adalah setara atau semuanya layak didanai. Penyelenggara dilarang mengarahkan calon Pemberi Dana untuk memilih sebagian calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria (layak). Penyelenggara membebaskan (tanpa memberikan masukan/saran/arahan) calon Pemberi Dana untuk memilih calon Penerima Dana yang disajikan oleh Penyelenggara.

Contoh: dari 5 orang calon Penerima Dana yang mengajukan, hanya 4 orang yang memenuhi kriteria berdasarkan

scoring/penilaian Penyelenggara untuk didanai (dengan hasil *scoring*/penilaian yang berbeda atau sama). Penyelenggara menyajikan hasil *scoring*/penilaian atas 4 orang kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/didanai. Penyelenggara dilarang memberikan masukan/saran/arahan agar calon Pemberi Dana memberikan dana ke orang tertentu di antara 4 orang tersebut. Penjelasan di atas tidak termasuk ke dalam kategori pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, karena aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk ke dalam kegiatan pokok penyelenggaraan LPPBTI.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “melakukan penawaran secara langsung maupun tidak langsung” adalah penawaran yang dilakukan oleh Penyelenggara baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama tertentu dengan pihak lainnya untuk melakukan penawaran produk Penyelenggara melalui sarana maupun fasilitas yang dimilikinya.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXXX

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR XX /POJK.XX/XXXX

TENTANG

LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

FORMAT 1 : PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Penyelenggaraan
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech
Wisma Mulia 2
Jalan Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta 12710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami
mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penyelenggara
LPBBTI:

Nama : PT. *.....
Alamat :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
Nomor Telepon :
Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT.*..... termasuk perubahannya yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
2. studi kelayakan usaha yang memuat penjelasan model bisnis, target penyaluran pendanaan, dan proyeksi pendanaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
3. proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang meliputi proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas;
4. rencana pelaksanaan edukasi;
5. bukti pelunasan biaya perizinan;
6. bukti modal setor;
7. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi yang sekurang-kurangnya menggambarkan adanya fungsi audit internal dan pelayanan pengaduan konsumen;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyelenggara, Pemegang Saham, dewan Direksi, Komisaris, pemegang saham, dan/atau DPS;
9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) atau Nomor Izin Berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang atau surat keterangan lainnya yang relevan;
10. struktur kepemilikan sampai dengan kepemilikan terakhir (ultimate shareholder);
11. standar prosedur operasional (SPO) pengaduan pengguna, mitigasi risiko, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
12. identitas diri Direksi, Komisaris, pemegang saham, dan/atau DPS;
13. daftar riwayat hidup Direksi, Komisaris, pemegang saham, dan/atau DPS;
14. sertifikat dari Asosiasi atau lembaga sertifikasi profesi untuk Direksi, Komisaris, dan pemegang saham;

15. surat rekomendasi dari Asosiasi;
16. surat pernyataan Pemegang Saham yang menyatakan:
 - setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, atau dewan Pengawas Syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
17. surat pernyataan direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan di perusahaan lain;
18. bukti kepemilikan dan penguasaan sistem elektronik;
19. dokumen pendukung kesiapan sistem elektronik, antara lain:
 - dokumen penerapan tata kelola sistem elektronik perusahaan; dan
 - bukti pendaftaran sistem elektronik;
20. dokumen pendukung kerjasama dengan pihak ke-3 dalam rangka mitigasi risiko, antara lain:
 - perjanjian *escrow account* dan *virtual account*;
 - perjanjian tanda tangan elektronik; dan
 - perjanjian dalam rangka mitigasi risiko kredit bagi Pemberi Dana;
21. Draf perjanjian penyelenggaraan LPBBI;
22. Dokumen pendukung perlindungan konsumen dan pengaduan konsumen sesuai peraturan yang berlaku.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan izin usaha, dapat menghubungi Sdr/Sdri..... melalui alamat email atau no. telepon.....

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*


Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas* dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 2 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP PIHAK UTAMA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP*

(untuk diisi oleh Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Syariah/ Pemegang Saham Pengendali/Tenaga Kerja Asing**)

I. Data Pribadi

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat Rumah :
6. Alamat Kantor :
7. Nomor KTP/Paspor :
8. NPWP :
9. Rekomendasi DSN MUI, :
bagi DPS
10. Telp. Kantor/Seluler :
11. Email :

II. Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Specialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (Bersertifikat)

Kursus/Seminar	Penyelenggara	Tahun Lulus

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

III. Riwayat Pekerjaan***

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

IV. Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Sektor Jasa Keuangan

No	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan

V. Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Indonesia/Bahasa Asing

No	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya

....., 20....
(tempat, tanggal)
Pemohon,

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Diisi

***) Coret yang tidak perlu

****) Dibuktikan dengan melampirkan bukti surat keterangan pengalaman bekerja

FORMAT 3 : PERMOHONAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech
Wisma Mulia 2
Jalan Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta 12710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.	Dst.	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Daftar Riwayat Hidup beserta dokumen pendukung lainnya.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat menghubungi Sdr/Sdri..... melalui alamat email atau no. telepon.....

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih. Hormat Kami,

Direksi PT. *.....

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 4 : SELF ASSESMENT DALAM RANGKA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

A. SELF ASSESMENT PERSYARATAN INTEGRITAS

I	Ya	Tidak	Uraian
A. Cakap melakukan perbuatan hukum			
B. Memiliki akhlak dan moral yang baik			
1. Tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
2. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
C. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK			
1. Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Lembaga Jasa Keuangan.			
2. Tidak pernah melanggar peraturan perundangan-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan.			
D. Memiliki komitmen terhadap pengembangan LJKNB yang sehat			
1. Tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawasan LJKNB.			
2. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam DTL, bagi calon yang pernah tercantum dalam DTL.			
3. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak Pengguna.			
4. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya			
5. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya.			
E. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB			

B. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN

II	Persyaratan Reputasi Keuangan	Ya	Tidak	Uraian
	1. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.			
	2. Tidak dalam keadaan pailit dan pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Penyelenggara yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			

C. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN KOMPETENSI

Persyaratan Kompetensi	Skala Penilaian					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
A. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis						
1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya						
a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan.						
b. Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis.						
c. Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (khusus bagi anggota Direksi).						
d. Kemampuan untuk memberdayakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi (khusus bagi anggota Direksi).						
e. Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal (khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah).						
f. Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik (khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah).						
g. Kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan dan aspek teknis aktuaris lainnya.						

Persyaratan Kompetensi	Skala Penilaian					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
2. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan						
a. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lembaga jasa keuangan, diutamakan						
b. Pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, OJK, kepailitan dan tindak pidana pencucian uang.						
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat						
a. Kemampuan merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin (khusus bagi anggota Direksi).						
b. Kemampuan melakukan analisis situasi perusahaan.						
c. Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.						
d. Kemampuan menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban (khusus bagi anggota Direksi).						

Persyaratan Kompetensi	Skala Penilaian					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
e. Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan (khusus bagi anggota Direksi).						
f. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Direksi (khusus bagi anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah).						
B. Pengalaman di bidang LJKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya						
1. Pengalaman pada perusahaan yang setara dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan						
a. Pengalaman pada lembaga jasa keuangan yang sejenis.						
b. Pengalaman pada lembaga jasa keuangan yang memiliki karakteristik sejenis.						
c. Pengalaman di lembaga pengawasan atau instansi pemerintah.						
d. Pengalaman selain pada lembaga jasa keuangan.						

Persyaratan Kompetensi	Skala Penilaian					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
2. Pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan						
a. Pengalaman pada jabatan yang sejenis dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan.						
b. Jabatan dengan karakter sejenis dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan.						
c. 1 (satu) tingkat di bawah jabatan yang sejenis.						
3. Lama jabatan						
C. Kemampuan dalam berbahasa Indonesia dan pengetahuan atas budaya Indonesia.						
D. Keahlian di bidang LJKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada LJKNB.						

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh penilaian mandiri (*self assessment*) ini diisi secara benar, jujur dan penuh kesadaran

Perwakilan Anggota Dewan Direksi,
.... , 20..

Perwakilan Anggota Dewan Komisaris,
.... , 20..

(Nama jelas* dan tanda tangan)
.....
Jabatan*, PT.*

(Nama jelas* dan tanda tangan)
.....
Jabatan*, PT.*

*) Sebutkan

FORMAT 5 : PELAPORAN TENAGA KERJA ASING

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech
Wisma Mulia 2
Jalan Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta 12710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), bersama ini kami melaporkan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	Jangka Waktu Pengangkatan
1.				
2.	Dst.			

Sebagai kelengkapan dokumen bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut;

1. Daftar riwayat hidup beserta dokumen pendukungnya; dan
2. Rencana program pendidikan dan pelatihan.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT. *.....

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 6 : PERMOHONAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTUKARAN DATA

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Kerja Sama Pertukaran data antara Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan (((Nama Badan Hukum Pihak Ketiga)))

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT. *
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini lampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... POJK LPPBTI..

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu**) untuk memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan kerja sama tersebut.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

***) Coret

FORMAT 7 : PERMOHONAN PERSETUJUAN KERJA SAMA KEMITRAAN

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Kerja Sama Penyelenggara Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan (((Nama
Badan Hukum Pihak Ketiga)))

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT. *
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :
Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini lampirkan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... POJK LPPBTI..

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu**) untuk
memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan kerja sama tersebut.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami
mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 8 : LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Laporan Pembukaan Kantor Selain Kantor Pusat

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech
Wisma Mulia 2
Jalan Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta 12710

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), bersama ini kami melaporkan pembukaan kantor selain kantor pusat, dengan rincian sebagai berikut

No.	Kota	Alamat Lengkap	Penanggungjawab
1.			
2.			

Untuk melengkapi pelaporan dimaksud, terlampir kami sampaikan:

1. Nama kantor dan fungsi kantor;
2. Surat keterangan domisili;
3. Identitas dan Daftar Riwayat Hidup pimpinan kantor;
4. Uraian tugas dan tanggung jawab pimpinan kantor.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT. *.....

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 9 : PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT.*
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

Mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan kepemilikan perusahaan sesuai dengan Risalah Rencana Rapat Umum Pemegang Saham tanggal, dengan rincian sebagai berikut:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham (Rp)

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 10 : PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN DAN SISTEM ELEKTRONIK

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Pelaporan Perubahan Nama Perusahaan dan Sistem Elektronik pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT. *
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :
Email Perusahaan :

Melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota**) tanggal, telah dilakukan perubahan nama Perusahaan dan Sistem Elektronik**), sebagai berikut:

Nomor dan tanggal surat keputusan izin usaha perusahaan/ nomor sistem elektronik**)	Nama lama	Nama baru

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 11 : LAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan Tempat Kedudukan Kantor Pusat Penyelenggara
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech/Direktur IKNB Syariah*)

Bersama ini kami laporkan perubahan tempat kedudukan Perusahaan kami di telah kami pindahkan dengan perubahan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. *
Tempat kedudukan lama :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Tempat kedudukan baru :
Tanggal pemindahan :

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 12 : PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN PENYELENGGARA LPBBI

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Laporan Penambahan Modal Disetor Perusahaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT.*
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :
Email Perusahaan :

Melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal....., telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan mengenai penambahan modal, sebagai berikut *):

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Bagi Perusahaan Yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas		
1. Modal Dasar		
2. Modal ditempatkan dan disetor		

Dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut *):

No	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)
1.			
dst.			

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

***) Coret yang tidak perlu

FORMAT 13 : PELAPORAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERBUKA ATAU SEBALIKNYA

Nomor : ,20 ...
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan Status Perusahaan Perseroan Terbatas Tertutup/Terbuka**) Menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/Tertutup**) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT. *
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal....., telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan mengenai status perusahaan perseroan terbatas tertutup/terbuka**), sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal (sebelum Perubahan)	Isi Pasal (Setelah Perubahan)

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya kami terima pada tanggal

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 14 : SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN PIHAK UTAMA

Nomor : ,20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Pihak Utama Penyelenggara
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT.*
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
.....
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat
Anggota*) tanggal telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan
mengenai anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Dewan Komisaris**) yaitu:

Jabatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nomor dan Tanggal Surat Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Komisaris			
Direktur			
Dewan Pengawas Syariah			

sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan fotokopi akta risalah RUPS.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 15 : PELAPORAN PERUBAHAN PADA ALAMAT KANTOR LPBBTI

Nomor : ,20 ...
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan Pada Alamat Kantor Penyelenggara Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT.*
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
.....
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

Bersama ini kami laporkan bahwa Kantor Pusat/Kantor Selain Kantor
Pusat*** kami pindah ke alamat baru dengan rincian sebagai berikut:

Alamat baru :
Telepon :
Tanggal pemindahan :

sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami
mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda
tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 16 : PERMOHONAN PERSETUJUAN PRODUK

Nomor : ,20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Produk Perusahaan Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT. *
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
.....
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

Mengajukan permohonan atas persetujuan rencana penambahan produk baru, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 17 : PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN
PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN**

Nomor : ,20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Rencana Pelaksanaan Penggabungan
atau Peleburan**) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT.*
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
.....
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

menyampaikan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau
Peleburan**) PT..... menjadi PT..... yang
merupakan penyelenggara LPBBTI.

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu**) untuk
memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan Penggabungan/Peleburan *)
tersebut.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami
mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda
tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 18 : PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI
PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, ATAU PELEBURAN**

Nomor : ,20 ...
Lampiran :
Perihal : Pelaporan Pelaksanaan RUPS Persetujuan Rencana Pelaksanaan
Perubahan Kepemilikan, Penggabungan atau Peleburan Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : PT.*
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
.....
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat *Website* Perusahaan :
Email Perusahaan :

melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal
..... telah dilakukan Perubahan
Kepemilikan/Penggabungan/Peleburan**) antara PT.
dan PT. menjadi PT. yang
merupakan Penyelenggara LPBBTI. Sebagai kelengkapan data, terlampir
bersama ini kami sampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
.... ayat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada
Bapak/Ibu**) untuk menetapkan persetujuan atas Perubahan
Kepemilikan/Penggabungan/Peleburan**).

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian
Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direksi PT*

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda
tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 19 : PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA SENDIRI

Nomor : ,20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech/Direktur IKNB
Syariah*)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/...
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK
LPBBTI), bersama ini kami mengajukan permohonan atas pencabutan izin
kami sebagai Penyelenggara:

Nama Pemohon :
Jabatan Pemohon :
Alamat Pemohon :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
Nomor Telepon Pemohon :
Nomor Telepon Seluler Pemohon :
Email Pemohon :
Nama Perusahaan : PT.*
Nomor dan Tanggal Surat Berizin : S-*/..... dan tanggal*
Alamat Perusahaan :
Kota: Provinsi: Kode Pos:
No. Telepon/Fax. Perusahaan :
Alamat Website Perusahaan :
Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini lampirkan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... POJK LPPBTI..

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami
mengucapkan terima kasih.

*Hormat Kami,
Direksi PT.*.....*

*Meterai
Rp.6000,-*

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan